

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM
MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

SYAFRUDIN ALI

NPM. 1910012111234

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 45/PID/02/II-2024

Nama : Syafrudin Ali
NPM : 1910012111234
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam
Memberikan Advokasi Terhadap Korban
Penyiksaan

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh Bulan Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 45/PID/02/II-2024

Nama : Syafrudin Ali
NPM : 1910012111234
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam
Memberikan Advokasi Terhadap Korban
Penyiksaan

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)

2. Syafridatati, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

3. Rianda Seprasia, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN

Syafrudin Ali¹, Hendriko Arizal¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: syafrudinali1805@gmail.com

ABSTRAK

Penyiksaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Lembaga Bantuan Hukum Padang sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam memberikan bantuan hukum terhadap tindak pidana penyiksaan yang terjadi di Sumatera Barat. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 5 (lima) kasus penyiksaan, salah satu contoh kasus penyiksaan adalah Yasri yang merupakan tersangka penyalahgunaan narkoba. Rumusan masalah (1) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam mengadvokasi korban penyiksaan (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban penyiksaan. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari hasil penelitian: (1) Lembaga Bantuan Hukum Padang berperan dalam memberikan advokasi kepada korban penyiksaan melalui upaya litigasi dan non litigasi (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal.

Kata kunci : Lembaga Bantuan Hukum, Advokasi, Korban, Penyiksaan

THE ROLE OF THE PADANG LEGAL AID INSTITUTION IN PROVIDING ADVOCACY FOR VICTIMS OF TORTURE

Syafrudin Ali¹, Hendriko Arizal¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: syafrudinali1805@gmail.com

ABSTRACT

Torture is a violation of human rights. This is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1998 concerning the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. The Padang Legal Aid Institute as an institution that has a role in providing legal assistance for torture crimes that occurred in West Sumatra. From 2020 to 2022 there were 5 (five) cases of torture, one example of a torture case is Yasri who is a suspect of drug abuse. Problem formulation(1) What is the role of the Padang Legal Aid Institute in advocating for victims of torture (2) What are the obstacles faced by the Padang Legal Aid Institute in providing advocacy to victims of torture. This type of research is sociological juridical. The data used includes primary and secondary data. Data collection techniques obtained through interviews and document studies are then analyzed qualitatively. Conclusions of the research results: (1) The Padang Legal Aid Institute has a role in providing advocacy to victims of torture through litigation and non-litigation efforts (2) The obstacles faced by the Padang Legal Aid Institute consist of internal constraints and external constraints.

Keywords: Legal Aid Organisation, Advocacy, Victims, Torture

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'aalamin, dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN PENYIKSAAN**”.

Dengan ini semoga karya ilmiah ini senantiasa diridhoi Allah SWT dan dapat memberikan manfaat. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memenuhi gelar Sarjana Hukum, yang mana dalam menyelesaikan tulisan ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya yakni bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik

4. Bapak/Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama perkuliahan
5. Kepada Bapak Adrizal, S.H., dan Ibu Decthree Ranti Putri, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Padang yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayah Ali Nazar dan Ibu Elinur yang telah membesarkan penulis dengan segenap hati, memberikan dukungan moral, mental serta material kepada penulis dalam menjalankan kehidupan serta menyelesaikan pendidikan ini
7. Kepada Saudara Saudariku dari Keluarga Besar ELINA'S FAMILY yang selalu siap sedia dalam membantu penulis, serta selalu memberikan semangat kepada penulis untuk terus maju tanpa kenal lelah terhadap segala hal yang penulis lakukan
8. Kepada semua rekan serta sahabat seperjuangan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.
9. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini. Aku hebat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 31 Januari 2024

Penulis,

Syafrudin Ali

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Peran	8
1. Pengertian Peran	8
2. Jenis-jenis Peran.....	9
B. Tinjauan tentang Bantuan Hukum	10
1. Pengertian Bantuan Hukum	10
2. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.....	14
C. Tinjauan tentang Lembaga Bantuan Hukum	19
1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum	19
2. Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum.....	21

3. Fungsi Lembaga Bantuan Hukum	22
4. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum.....	23
D. Tinjauan tentang Advokasi.....	23
1. Pengertian Advokasi	23
2. Jenis-jenis Advokasi	25
3. Tujuan Advokasi.....	27
E. Tinjauan tentang Korban	29
1. Pengertian Korban	29
2. Jenis-jenis Korban.....	31
3. Hak dan kewajiban Korban.....	33
F. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyiksaan	
1. Pengertian Tindak Pidana Penyiksaan	36
2. Jenis Tindak Pidana Penyiksaan	37

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban penyiksaan.....	39
B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada korban penyiksaan	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyiksaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia selain diskriminasi. Penyiksaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar atau sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, atau hanya untuk mendapatkan kepuasan dari tindakan kekerasan itu sendiri. Penyiksaan dapat memiliki akibat yang sangat merugikan pada korban, seperti kerusakan fisik dan psikologis jangka panjang, trauma, hilangnya rasa percaya diri dan bahkan kematian.

Dalam hal menjamin perlindungan terhadap hak bebas dari penyiksaan pemerintah telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan. Dimulai dengan ikut serta melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang disahkan pada tanggal 28 September 1998 (selanjutnya disebut UN CAT). Pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan keterlibatan negara dalam mengambil upaya pencegahan penyiksaan yaitu setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin keberadaannya yaitu setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Adanya jaminan melalui Undang-Undang dan ratifikasi konvensi internasional terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan di Indonesia, namun ternyata dalam implementasinya hal tersebut belum efektif dalam melindungi hak tersebut, karena masih terjadi sejumlah pelanggaran.

Kejahatan ini disebut dengan istilah *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Setiap tahunnya selalu terjadi laporan terkait dengan tindak pidana penyiksaan. Berdasarkan laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Padang menyebutkan di Sumatera Barat ada 5 kasus penyiksaan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini, salah satunya adalah kasus penyiksaan atas nama inisial Y (berumur 38 tahun), korban adalah tersangka penyalahgunaan narkoba. Korban ditangkap pada Selasa 15 Maret 2022, di depan rumah orang tuanya sekira Pukul 19.00 WIB. Setelah Pukul 22.00 WIB korban dibawa oleh polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Padang Pariaman dengan keadaan yang sehat. Akan tetapi keesokan harinya keluarga diberitahu oleh tetangga sedari rumah sakit bahwa korban telah meninggal dunia. Ketika keluarga mendatangi korban, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa seperti: mata lebam, luka di kepala sebelah kiri, memar di belakang leher, pelipis sobek, luka di beberapa kaki, mimisan, telinga sobek. Adanya perbuatan penyiksaan ini mengakibatkan

korban ataupun keluarga korban tidak terima dan melaporkan kepada Kepolisian Resor Padang Pariaman hanya saja masih sampai proses penyelidikan dan tidak kunjung adanya proses lebih lanjut bagi pelaku.¹

Lembaga Bantuan Hukum sebagai sebuah lembaga yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) yang salah satu tugasnya adalah memberikan advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dalam menangani permasalahan hukum. Advokasi merupakan serangkaian tindakan pemberian Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian Pembinaan Hukum.

Peraturan terkait Lembaga Bantuan Hukum telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilihat di dalam Pasal 6 Ayat (1) yaitu Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

Maraknya tindak pidana penyiksaan yang setiap tahun dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan data yang di dapatkan dari 3 tahun yang lalu dan tidak menutup kemungkinan kasus tindak pidana penyiksaan dan jumlah korbannya akan selalu bertambah. Maka dari itu diharapkan kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam melakukan

¹ Lembaga Bantuan Hukum Padang, 2022, *Korban Penyiksaan Menuntut Keadilan Ke Polda Sumbar*, Suara Rakyat, 28 Juni 2022, <https://lbhpadang.org/korban-penyiksaan-menuntut-keadilan-ke-polda-sumbar/>

advokasi agar adanya penegakan hukum bagi pelaku dan tindakan penyiksaan tidak terulang kembali. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengangkatnya sebagai bahan penelitian serta mengkajinya dengan judul **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban penyiksaan?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada korban penyiksaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban penyiksaan
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada korban penyiksaan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder.²

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah keterangan atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dengan Adrizal selaku Divisi Advokasi Penanggung Jawab Fair Trial dan Korupsi dan Decthree Ranti Putri selaku Divisi Advokasi Publik yang ada di Lembaga Bantuan Hukum Padang.³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang terkait dengan penyiksaan yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2020 sampai dengan 2022.⁴

² Bambang Sugono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

³ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 175.

⁴ *Ibid.*

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi atau suatu penelitian melalui komunikasi langsung dengan Lembaga Bantuan Hukum Padang. Penulis melakukan wawancara dengan wawancara semi terstruktur, yang merupakan dengan menerapkan serangkaian pedoman wawancara.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan kasus penyiksaan yang terjadi di Sumatera Barat.⁵

4. Analisis data

Bahan atau data yang diperoleh sebagai data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dikumpulkan dari hasil wawancara terhadap masalah untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian i

⁵ *Ibid.*

